



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 05 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 63
TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PERIZINAN DAN PENDELEGASIAN
SEBAHAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN LANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Pelaku Usaha khususnya dibidang Pemberian Izin Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Ruangan maka Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat perlu direvisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengelolaan perizinan dan Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Langkat Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PERIZINAN DAN PENDELEGASIAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LANGKAT

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 25, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Perizinan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Terpadu meliputi :

1. Izin Rekreasi dan Hiburan Umum
2. Izin Pengelolaan dan Pengusahan Rumah Makan
3. Izin Usaha Peternakan
4. Izin Usaha Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan Beras
5. Izin Usaha Perdagangan
6. Izin Mendirikan Bangunan
7. Izin Usaha Pelayaran dan Izin Usaha Penunjang Angkatan Laut
8. Izin Usaha Perikanan
9. Izin Pembuatan dan Pengusahaan Tambak Udang
10. Izin Penyelenggaraan dan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
11. Izin Gangguan (HO)
12. Izin Pelayanan Kesehatan Swasta
13. Izin Pembuangan Air Limbah
14. Izin Kuasa Pertambangan Umum
15. Tanda Daftar Perusahaan
16. Izin Trayek
17. Izin Tempat Usaha
18. Izin Usaha Bengkel
19. Izin Pendirian Usaha angkutan
20. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
21. Izin Usaha Jasa Konstruksi
22. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri
23. Izin Penggalan Jalan Umum untuk Penanaman Pipa, Kabel dan sejenisnya.
24. Izin Reklame
25. Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Ruangan.

- (2) Dengan dilimpahkannya Pengelolaan Perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat maka segala Peraturan dan Ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Perizinan pada Badan /Dinas/Kantor dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 25, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Kantor pelayanan terpadu kabupaten Langkat.
- (2) Jumlah dan jenis wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
1. Izin Rekreasi dan hiburan Umum
 2. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan rumah Makan
 3. Izin Usaha Peternakan
 4. Izin Usaha Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan Beras
 5. Izin Usaha Perdagangan
 6. Izin Mendirikan Bangunan
 7. Izin Usaha Pelayaran dan Izin Usaha Penunjang Angkutan laut
 8. Izin Usaha Perikanan
 9. Izin Pembuatan dan Pengusahaan Tambak Udang
 10. Izin penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
 11. Izin Gangguan (HO)
 12. Izin pelayanan Kesehatan Swasta
 13. Izin Pembuangan Air Limbah
 14. Izin Kuasa Pertambangan Umum
 15. Tanda Daftar Perusahaan
 16. Izin Trayek
 17. Izin Tempat Usaha
 18. Izin Usaha Bengkel
 19. Izin Pendirian Usaha Angkutan
 20. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
 21. Izin Usaha Jasa Konstruksi
 22. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri

- 23. Izin Penggalian Jalan Umum untuk penanaman Pipa, Kabel dan sejenisnya
- 24. Izin Reklame
- 25. Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Ruangan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 9 April 2010

BUPATI LANGKAT,

9/4/10
NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 9 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

[Handwritten signature]

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2010 NOMOR 05

W. LANGKAT	
SEKRETARIS DAERAH	<i>9/4/10</i>
ASISTEN DAERAH Umum	<i>9/4/10</i>
KABUPATEN LANGKAT	<i>9/4/10</i>
DAERAH	<i>9/4/10</i>
STABAT BANGUN	<i>9/4/10</i>